



**PENETAPAN**  
Nomor 57/Pdt.P/2018/PN Crp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari pemohon :

**LUBIS** Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Sukarami, 7 Juli 1980 (Umur 38 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Desa Sukarami Kelurahan Sukarami Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi - saksi serta memperhatikan bukti – bukti surat di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 03 Oktober 2018, Register Nomor 57/Pdt.P/2018/PN.Crp, telah mengemukakan hal – hal sebagai dasar permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 September 2003 Pemohon telah menikah dengan Taruna Hasara yang telah tercatat dalam kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang dengan nomor 15,15,X,2003 tertanggal 2 Oktober 2003.
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai dua orang anak. Anak yang Pertama bernama SINTA ARUM SARI berjenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 14 Juni 2004 dan anak Kedua bernama IZAH RATIKA berjenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 17 Agustus 2011.
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 Pemohon telah mengurus Akta Kelahiran atas nama IZAH RATIKA tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong. Lalu oleh kantor Dinas

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018  
halaman 1 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tersebut telah diterbitkan Akta Kelahiran nomor: 1702-LU-22032012-0013 tertanggal 22 Maret 2012 atas nama anak Pemohon bernama IZAH RATIKA dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan Bulan Lahir anak Pemohon tertulis Bulan September yang seharusnya Bulan Agustus dan jenis kelamin anak Pemohon juga tertulis Jenis Kelamin Laki-laki yang seharusnya Jenis Kelamin Perempuan.

- Bahwa identitas anak Pemohon yang bernama IZAH RATIKA telah terdaftar di sekolah maka Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki/ merubah data kelahiran yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama IZAH RATIKA.
- Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang telah sudah tercantum dalam Akta Kelahiran di maksud, maka harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri Curup dalam bentuk penetapan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon untuk selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin untuk merubah identitas anak Pemohon IZAH RATIKA dalam Akta Kelahiran tersebut kesalahan Bulan Lahir anak Pemohon tertulis Bulan September yang seharusnya Bulan Agustus dan jenis kelamin anak Pemohon juga tertulis Jenis Kelamin Laki-laki yang seharusnya Jenis Kelamin Perempuan.yang terdapat di dalam Akta Kelahiran Nomor : 1702-LU-22032012-0013 tertanggal 22 Maret 2012.
3. Memerintahkan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 1702-LU-22032012-0013 tertanggal 22 Maret 2012 dan mencatat perubahan identitas anak Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dalam rangka pemeriksaan perkara Permohonan ini pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 telah datang menghadap Pemohon sendiri;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/PN.Crp  
Halaman 2 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Photo Copy "Kartu Tanda Penduduk" Nik : 1702060707800001 atas nama LUBIS telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah" atas nama LUBIS Nomor 15/15/X/2003 tanggal 2 Oktober 2003 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Foto Copy "Kartu keluarga" Nomor 1702060312070004 milik Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong (telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama IZAH RATIKA yang dikeluarkan bidan H Dermawati Manik tertanggal 25 September 2018 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Photo Copy "Kutipan Akta Kelahiran" Nomor 1702-LU-220320120013 tertanggal 22 Maret 2012, atas nama IZAH RATIKA anak kedua dari suami istri antara LUBIS dan TARUNA HASARA, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut di atas masing - masing telah direkati materai secukupnya serta masing - masing cocok serta sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : GOCO SUKAMTO dan TABRANI HANANI, yang masing – masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

## 1. Saksi GOCO SUKAMTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan bahwa pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/PN.Crp  
Halaman 3 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama TARUNA;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil perkawinan pemohon tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak Perempuan, anak pemohon yang pertama bernama SINTA ARUM SARI lahir di Taba Anyar pada tanggal 14 Juni 2004 dan anak kedua pemohon bernama IZAH RATIKA lahir di Rejang Lebong pada tanggal 17 Agustus 2011;
- Bahwa saksi mengetahui akta kelahiran yang akan diperbaiki pemohon adalah akta kelahiran anak kedua pemohon yang bernama IZAH RATIKA ;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan bulan lahir dan jenis kelamin pada akta kelahiran anak kedua pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui yang tertulis dalam akta kelahiran anak kedua pemohon adalah bulan September dan jenis kelamin Laki-laki, yang seharusnya yang tertulis di akta kelahiran anak pemohon tersebut bulan Agustus dan jenis kelamin Perempuan, sesuai dengan bukti surat keterangan lahir anak pemohon ;
- Bahwa untuk sinkronisasi data identitas kependudukan anak pemohon dengan surat keterangan lahir yang dikeluarkan bidan, pemohon diberikan izin untuk merubah dan/atau membetulkan/memperbaiki bulan lahir dan jenis kelamin anak pemohon dalam akta kelahirannya, yang semula tertulis bulan September dan jenis kelamin laki-laki dibetulkan menjadi bulan Agustus dan jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa untuk keperluan administrasi Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan perbaikan bulan dan jenis kelamin yang tercantum pada akta kelahiran tersebut;
- Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon tersebut perlu penetapan pengadilan;

## 2. Saksi TABRANI HANANI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan bahwa pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/PN.Crp  
Halaman 4 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama TARUNA;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil perkawinan pemohon tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak Perempuan, anak pemohon yang pertama bernama SINTA ARUM SARI lahir di Taba Anyar pada tanggal 14 Juni 2004 dan anak kedua pemohon bernama IZAH RATIKA lahir di Rejang Lebong pada tanggal 17 Agustus 2011;
- Bahwa saksi mengetahui akta kelahiran yang akan diperbaiki pemohon adalah akta kelahiran anak kedua pemohon yang bernama IZAH RATIKA ;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan bulan lahir dan jenis kelamin anak Pemohon pada akta kelahiran anak kedua pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui yang tertulis dalam akta kelahiran anak kedua pemohon adalah bulan September dan jenis kelamin Laki-laki, yang seharusnya yang tertulis di akta kelahiran anak pemohon tersebut bulan Agustus dan jenis kelamin Perempuan, sesuai dengan bukti surat keterangan lahir anak pemohon ;
- Bahwa untuk sinkronisasi data identitas kependudukan anak pemohon dengan surat keterangan lahir yang dikeluarkan bidan, pemohon diberikan izin untuk merubah dan/atau membetulkan/memperbaiki bulan lahir dan jenis kelamin anak pemohon dalam akta kelahirannya, yang semula tertulis bulan September dan jenis kelamin laki-laki dibetulkan menjadi bulan Agustus dan jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa untuk keperluan administrasi Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan perbaikan bulan dan jenis kelamin yang tercantum pada akta kelahiran tersebut;
- Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon tersebut perlu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/PN.Crp  
Halaman 5 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri :

Menimbang, bahwa Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006, mengatur tentang Pencatatan Kelahiran Anak, Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak serta Perubahan Nama dan Kewarganegaraan dalam Bab 8 & 9 Pasal 47 sampai dengan Pasal 55.;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan/perbaikan bulan lahir dan Jenis kelamin anak pemohon dalam akta kelahirannya tertulis bulan September dirubah dan diperbaiki menjadi bulan Agustus dan jenis kelamin Laki-laki dirubah dan diperbaiki menjadi jenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil :

Pasal 52 (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon." ;

Pasal 93 (2) Perpres Nomor 25 tahun 2008 :

"Pencatatan Perubahan nama, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Curup mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan mengenai Pokok Permohonan Pemohon yakni untuk merubah/memperbaiki bulan lahir dan jenis kelamin Akta Kelahiran atas nama anak pemohon yang bernama IZAH RATIKA dalam Akta Kelahiran Nomor : 1702LU220320120013 tertanggal 22 Maret 2012, yang semula tertulis "bulan

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/PN.Crp  
Halaman 6 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September dan jenis kelamin Laki-laki” dirubah/diperbaiki menjadi “bulan Agustus da jenis kelamin Perempuan” ;

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi GOCO SUKAMTO dan saksi TABRANI HANANI bahwa Pemohon menikah dengan seorang Perempuan bernama TARUNA HASARA dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama : SINTAARUM SARI DAN IZAH RATIKA;

Menimbang, bahwa saksi – saksi mengetahui ada kesalahan bulan lahir dan jenis kelamin dalam Akta Kelahiran atas nama anak pemohon yang bernama IZAH RATIKA dalam Akta Kelahiran Nomor : 1702LU220320120013 tertanggal 22 Maret 2012, yang tertulis “IZAH RATIKA lahir pada tanggal 17 September 2011”, Jenis kelamin laki-laki seharusnya yang sebenarnya bulan lahir anak pemohon yang bernama IZAH RATIKA itu adalah Bulan Agustus dan jenis kelamin Perempuan sebagaimana yang tertulis dalam surat keterangan lahir yang dikeluarkan Bidan H Dermawati Manik tertanggal 25 September 2018 (Vide Bukti Surat P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan GOCO SUKAMTO dan saksi TABRANI HANANI, dan bukti surat P.4 bahwa benar data kelahiran anak Pemohon yang benar adalah IZAH RATIKA lahir pada tanggal 17 Agustus 2011 dan jenis kelamin Perempuan, dan untuk sinkronisasi data identitas kependudukan anak Pemohon dengan surat keterangan lahir yang dikeluarkan bidan, pemohon diberikan izin untuk merubah dan/atau membetulkan/memperbaiki bulan lahir dan jenis kelamin anak pemohon dalam akta kelahirannya, yang semula tertulis “bulan September dan jenis kelamin laki-laki”, dirubah/diperbaiki menjadi “bulan Agustus dan jenis kelamin Perempuan”,

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang – undang administrasi kependudukan, untuk dapat memperbaiki/merubah akta kelahiran diperlukan penetapan dari pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas yang didasari oleh Bukti Surat P.1 s/d P.5 dan keterangan saksi-saksi, ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada Petitum Nomor 2 tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan Nama atau Tahun Kelahiran dilaksanakan dengan berdasarkan

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/PN.Crp  
Halaman 7 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon dan Pencatatan Perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri. Atas laporan penduduk tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Oleh karenanya Petitem permohonan Pemohon pada angka 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR/Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan..

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki bulan lahir dan jenis kelamin anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702LU220320120013 tertanggal 22 Maret 2012, yang semula tertulis "bulan September dan jenis kelamin laki-laki" dirubah/diperbaiki menjadi "bulan Agustus dan jenis kelamin Perempuan";
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk merubah/memperbaiki bulan lahir dan jenis kelamin anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702LU220320120013 tertanggal 22 Maret 2012, yang semula tertulis "bulan September dan jenis kelamin laki-laki" dirubah/diperbaiki menjadi "bulan Agustus dan jenis kelamin Perempuan" dan agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku.;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp. 251.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini : Kamis tanggal : 11 Oktober 2018, oleh :  
**RISWAN HERAFIANSYAH, SH., MH.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/PN.Crp  
Halaman 8 dari 9 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **MARGIYATI, SH.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**MARGIYATI, SH.**

**RISWAN HERAFIANSYAH, SH., MH.**

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Atk	: Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp. 160.000,00
4.	Materai	: Rp. 5000,00
5.	Redaksi	: Rp. 6000,00
JUMLAH		Rp. 251.000,00 ( <i>Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah</i> )

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/PN.Crp  
Halaman 9 dari 9 halaman